



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI

Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan Kode Pos : 62214

Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582

E-mail : rsud-soegiri@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id



KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI LAMONGAN

Nomor : 188/ 114.1 /KEP/413.209/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun zona integritas wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) perlu dilakukan tahapan dan langkah-langkah sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Instalasi Pemerintah, maka perlu membentuk Tim pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan dalam keputusan Direktur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 Dan jangka menengah tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instalasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Lamongan;
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/224/Kep/413.013/2009 tentang RSUD Dr. Soegiri Lamongan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
16. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/161/Kep/413.013/2017 Tentang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2017;
17. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821/181/413.205/KEP/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan tim pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana tersebut terdapat dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini antara lain :
1. Melaksanakan Proses dan tahapan-tahapan program/kegiatan pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada RSUD Dr. Soegiri Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Membuat analisa kesenjangan antara kondisi lapangan dengan standart dalam lembar kerja evaluasi zona Integritas sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instalasi Pemerintah;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan Nomor : 188/143/KEP/413.209/2023 tentang Perubahan Pertama pembentukan tim pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan RSUD Dr. Soegiri Lamongan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 16 Januari 2024

DIREKTUR
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN,



MOH. CHADIR ANNAS

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Dr.
Soegiri Lamongan
Nomor : 188/ 114.1 /Kep/413.209/2024
Tanggal : 16 Januari 2024

**SUSUNAN NAMA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	PENGARAH :	dr. Moh. Chaidir Annas, M. Mkes
2.	PENANGGUNG JAWAB :	1. Dina Ariyani, S. Psi,.M.Si 2. dr. Abdur Rohman, Sp.PD
3.	KETUA :	1. Rysanti Handayani, SKM., MM 2. Tadi, S.Kep. Ns
4.	SEKRETARIS :	1. Bhakti Pratiwi, S.Kep. Ns., MM 2. Dwi Meilya Indrawati, S.Kep. Ns
5.	ANGGOTA	
	1. Manajemen Perubahan	
	Koordinator :	dr. Budi Himawan, Sp.U
	Anggota	NK. Rizki Linda Agustina, Amd. Keb
	2. Penataan Tatalaksana	
	Koordinator :	Nila Madusekar, S.Kep.Ns
	Anggota	1. dr. Eka Ari Puspita, Sp.An 2. Alvin Dwi Rizky Meilanie, A.Md.Kes
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	
	Koordinator :	Rezha Greta Windinata, SE.,MM
	Anggota	1. Rice Nurhayati, SE 2. Eka Fitri Timika Yunevy. S.KM
	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	Koordinator :	Alifatul Mahmudah Nuryanawati, SE. Ak., MM
	Anggota	1. Istiana Eka Sefitri, SKM 2. Anis Al Aminatul W, SAP
	5. Penguatan Pengawasan	
	Koordinator :	dr. Aty Firsiyanti, Sp.A
	Anggota	1. Eny Nurhayati, SE 2. Maninggar Kayuningtyas, A.Md.AK
	6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Koordinator :	dr. Ifadatul Waro
	Anggota	Nurul Chayatin, S.Kep.Ns



 DIREKTUR
 RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN,
 Dr. SOEGIRI
 LAMONGAN
 MOH. CHAIDIR ANNAS